



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 81 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari SUHAENI selaku pemilik/Penanggung Jawab PAUD RIESYA Nomor : 30/PAUD/R/TX2014 tanggal 3 Januari 2014 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Johar Baru dan Penilik PNFI Kecamatan Johar Baru maka dapat diberikan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan;
- bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;

- 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1063/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

**Pertama :** Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD RIESYA
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Alamat	:	Jl. Rawa Selatan Gg. Kenanga No.27 RT.01/05
Nomor Telpon	:	021-4208657
Kelurahan	:	Kampung Rawa
Kecamatan	:	Johar Baru
Kota Administrasi	:	Jakarta Pusat
Pimpinan/Penanggung Jawab	:	SUHAENI
Pendidikan	:	
Pemilik/Penyelenggara	:	SUHAENI

**Kedua :** Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku :  
Tanggal **18 Maret 2014** sampai dengan **18 Maret 2015**

**Ketiga :** Pemegang Izin ini :

1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 2014

KERALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DR. ZAINA SOLEMAN  
NIP. 196005041982021006

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PUDNT;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Wali kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Johar Baru.